



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)

Email: inspektorat@bulelengkab.go.id

Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : R.700.1.2.7/271/IRBAN-ITDA/III/2025
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Singaraja, 3 Maret 2025

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng
di -

Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : B/800.1.11.1/037/IRBAN-ITDA/2025 tanggal 30 Januari 2025 dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efesiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan

Predikat	Interpretasi
	mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil Evaluasi
- Evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,60
Kategori			BB

Nilai **71,60** dengan kategori **BB** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sudah **Sangat Baik**, dimana sudah mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. **Komponen Perencanaan Kinerja**
- 1) Kualitas Perencanaan Kinerja
- a) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja utamanya pada perjanjian kinerja belum menantang, karena masih terdapat salah satu sasaran yang realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- b) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, namun pada dokumen crosscutting belum memberikan informasi tentang hubungan antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

b. Komponen Pelaporan Kinerja

1) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- a) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

c. Komponen Evaluasi Kinerja

1) Pemanfaatan Evaluasi

- a) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- b) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum terhadap seluruh unit kerja yang ada.

5. Rekomendasi

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng agar:

a) Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Membuat target kinerja yang menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya
- 2) Melakukan perbaikan terhadap dokumen crosscutting agar bisa memberikan informasi tentang hubungan antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

b) Komponen Pelaporan Kinerja

- 1) Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja sehingga capaian kinerja bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

c) Komponen Evaluasi Kinerja

Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal atau monev internal untuk terus meningkatkan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,

IPutu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011